

PENETAPAN JENIS – JUMLAH – UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE

2018

KPT KPU BULUKUMBA NO 45/PL.01.5-Kpt/7302/KPU-Kab/X/2018, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENETAPAN JENIS, JUMLAH DAN UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE PESERTA PEMILU TAHUN 2019 SELAIN YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA.

- ABSTRAK :
- Bahwa Peserta Pemilu tahun 2019 dapat membuat penambahan Alat Peraga Kampanye selain yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum dan diperlukan pengaturan jenis, jumlah dan ukuran Alat Peraga Kampanye selain yang di fasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten yang dibuat oleh peserta Pemilu tahun 2019.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 32 Tahun 2018; PKPU No 23 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 33 Tahun 2018; Keputusan KPU Nomor 1096/ PL.01.5-Kpt/06/IX/2018.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : menetapkan jenis, jumlah dan ukuran alat peraga kampanye partai politik, pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota DPD peserta Pemilu tahun 2019 selain yang di fasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Oktober 2018.